



## Dinas Perikanan

Jl. Siliwangi Pasir Ona RAngkasbitung 42313 0252280789

[dkplebbakkab.go.id](http://dkplebbakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Perikanan

# Pelayanan Informasi Publik Melalui PPID Pembantu

No. SK : 500.5/Kep.30-DISKAN/VIII/2024

## Persyaratan

1. - Pemohon informasi wajib mengisi formulir - Permohonan informasi yang tersedia di meja pelayanan atau situs web <https://PPID.lebakkab.go.id>
2. Menyertakan identitas diri (KTP), bagi pemohon informasi atas nama perorangan
3. Menyertakan akte pengesahan badan hukum organisasi/lembaga, bagi pemohon informasi atas nama organisasi/lembaga

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi di meja pelayanan atau melalui situs web <https://PPID.Lebakkab.go.id>
2. 2. Petugas pelayanan mendaftarkan permohonan yang sudah memenuhi syarat dan kemudian diserahkan ke Ketua PPID
3. 3. Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan memenuhi syarat, Ketua PPID memberikan jawaban atas permohonan informasi. Namun jika proses pelayanan masih membutuhkan tambahan waktu, maka Ketua PPID akan memberikan surat pemberitahuan perihal penambahan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja.

## Waktu Penyelesaian

10 Hari

Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan benar) + 7 hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik



## Dinas Perikanan

Jl. Siliwangi Pasir Ona RAngkasbitung 42313 0252280789

[dkplebbakkab.go.id](http://dkplebbakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Perikanan

### Pengaduan Layanan

2. Email Dinas Perikanan: [diskanlebak@gmail.com](mailto:diskanlebak@gmail.com)
- 2) SMS melalui nomor 1708;
- 4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!